



PENOMENA TA'ARUF ONLINE; ANALISIS *ISTISHAB* DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Oleh

Ahmad Soleh Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: ahmadsolehhasibuan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper discusses the phenomena that occur in cyberspace or what is known as the digitalization era, namely the ta'aruf process that uses online applications that need to be seen from a legal point of view, in this case using the method of ushul fiqh Istishab and Maslahah Mursalah. The method used in this paper uses the empirical method by looking at the developments of habits that occur in today's society, as well as by using data analysis contained in internet applications that develop in society. From an istishab perspective, the practice is legally permissible, although the practice of ta'aruf is carried out online from various social media such as Websites, Instagram, Facebook and others. That there is no argument that prohibits the practice of online ta'aruf and the online ta'aruf process does not conflict with Islamic law. The practice of ta'aruf online also has benefits that can be used by men or women who have difficulty getting a partner. However, in addition to the benefits, there are also obstacles and shortcomings that must be considered, including the rules for online ta'aruf participants and strict rules on the identity and profile of online ta'aruf participants

Kata Kunci; *Ta'aruf, Online, Istishab, Maslahah, dan Mursalah*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman bagi kehidupan, memberi petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat menjadikan manusia sempurna untuk mencapai kesempurnaan. Itulah jalan yang satu, yang membawa manusia kepada petunjuk ilahi.¹ Jalan tersebut membimbing cara berinteraksi dengan Tuhan, interaksi manusia dengan manusia lainnya dan interaksi manusia dengan alam semesta, termasuk interaksi manusia dengan lawan jenis yang tidak haram dinikahi atau interaksi antara suami isteri seperti tidak berdua-duan, menjaga pandangan, agar manusia tidak dikotori oleh kemaksiatan. Mendapatkan pernikahan dengan orang baik menjadi keinginan setiap orang. Terlebih



pernikahan dengan orang yang dikenal baik dan sudah diketahui sifat dan sikapnya. Seperti anjuran sebelum pernikahan untuk mengetahui bibit, bebet, bobot agar tidak kecewa setelah melakukan pernikahan. Salah satu cara terbaik sebelum menentukan pernikahan atau menjatuhkan pilihan dengan proses ta'aruf.

Proses semacam ini juga bukan hal baru lagi dalam Islam, bahkan sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Biasanya ta'aruf dilakukan melalui perantara seperti teman dekat, keluarga dekat, Ustadz ngaji, atau orang lain yang bersedia menjadi perantara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di masa digitalisasi saat ini, proses ta'aruf semakin berkembang. Sekarang peminat ta'aruf dapat mencari dan memilih calon pasangannya lewat berbagai aplikasi online, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain.

Secara metodologi, penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris. Namun bisa juga dikatakan penelitian netografi karena proses penggalian datanya mengacu kepada aplikasi online yang ada di internet, maka penelitian ini bisa juga disebut sebagai penelitian fenomena yang ada di dunia maya atau internet. Penelitian empiris yang di maksud adalah dengan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan atau metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan dalam hal ini adalah penomena ta'aruf online yang ada di masyarakat.

B. Pandangan Umum Tentang Ta'aruf

Seperti diketahui, dalam agama Islam jodoh merupakan rahasia takdir Allah SWT yang tidak diketahui manusia sama sekali. Dengan begitu, manusia tidak akan pernah tahu siapa jodoh yang akan mendampingi selama hidup hingga kehidupan akhirat kelak. Namun setiap umat Muslim perlu meyakini bahwa Allah SWT adalah penentu takdir terbaik untuk setiap hambanya. Oleh karena itu, setiap umat Muslim harus senantiasa memohon takdir yang terbaik baginya selama menjalani hidup, termasuk urusan jodoh. Selain terus berdoa dan memanjatkan permohonan, bukan berarti manusia menyerah begitu saja. Manusia perlu melakukan usaha sebaik mungkin untuk mendapatkan jodoh yang baik dan mudah dari Allah SWT.

Salah satu cara untuk mendapatkan jodoh yang tidak jarang dilakukan adalah melalui ta'aruf. Secara umum, arti taaruf adalah sebuah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Meskipun begitu, ta'aruf biasanya dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu.



Di masyarakat saat ini, ta'aruf sering kali dikaitkan dengan usaha perkenalan dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan. Di mana satu pihak keluarga mendekati diri dengan keluarga lain dengan maksud untuk mengenalkan dan mendekatkan dua individu dari masing-masing keluarga. Dua individu yang dimaksud tidak lain adalah wanita dan pria yang bisa menjadi pasangan.

Dalam pelaksanaannya, ta'aruf mempunyai tahapan-tahapan tersendiri sebagaimana dianjurkan dalam agama Islam. Di Indonesia, ta'aruf sering dikaitkan dengan usaha mengenalkan dua orang agar menjadi pasangan atau jodoh, dengan kata lain proses perkenalan ta'aruf yang dimaksudkan bertujuan untuk menyempurnakan agama yaitu melanjut ke jenjang pernikahan.

Dari sini, dapat dipahami bahwa ta'aruf merupakan salah satu hal yang mengandung nilai sakral. Hal ini tidak lain karena berhubungan dengan pernikahan yang terdapat niat baik di dalamnya. Dengan begitu, dalam praktiknya ta'aruf tidak bisa dilakukan sembarangan atau tidak bersungguh-sungguh.

Selain itu, ta'aruf juga merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam karena dapat memberikan manfaat tersendiri. Secara syari, ta'aruf adalah suatu anjuran Rasulullah SAW bagi dua orang atau sepasang manusia yang ingin menikah. Sebagai anjuran Rasulullah SAW, ta'aruf mempunyai beberapa manfaat kebaikan. Dalam hal ini, ta'aruf dapat menghindarkan seseorang dari berbagai hal negatif yang berhubungan dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, ta'aruf dapat mencegah perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang berduaan. Dengan begitu, secara tidak langsung, ta'aruf menjadi cara untuk mencegah perilaku maksiat yang dapat berbuah dosa.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang ta'aruf secara jelas, terutama proses perkenalan untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai pria atau wanita satu sama lain sebagai upaya peninjauan untuk menuju pernikahan. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT



ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. {Qs. Al-Hujurat/:13}

Adapun tahapan-tahapan ta’aruf, yang antara lain sebagai berikut ;

1. Saat Anda tertarik pada seorang wanita dan ingin melakukan ta’aruf, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah datang langsung kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan niat baik secara langsung kepada orang tua wanita untuk berkenalan lebih jauh pada sang anak.
2. Langkah kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik. Anda bisa menanyakan hal yang disukai dan tidak disukai oleh calon pasangan. Namun tidak dianjurkan terlalu sering bertemu atau mengirim pesan.
3. Berikutnya, setelah mendapatkan restu dari orang tua bukan berarti bisa bertemu dan mengajak jalan-jalan secara bebas. Jika ingin bertemu harus melibatkan orang ketiga seperti teman atau keluarga.
4. Setelah mendapatkan data dan berbagai informasi yang diperlukan mengenai wanita, selanjutnya melakukan shalat istikharah agar Allah SWT memberi petunjuk jawaban yang terbaik atas usaha yang sedang dilakukan.
5. Luruskan niat bahwa menikah karena ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
6. Proses ta’aruf tidak boleh dilakukan terlalu lama, segera ambil keputusan yang terbaik untuk jenjang lebih lanjut yaitu menikah. Jarak ideal ta’aruf dan khitbah atau lamaran adalah 1 – 3 Minggu saja.
7. Jika semua persiapan sudah dilakukan dengan baik, tiba saatnya untuk melakukan akad dalam pernikahan. Pernikahan ini dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, tidak harus dengan perayaan yang mewah.

Secara *lugoh*, ta’aruf memiliki makna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Kata ta’aruf berasal dari bahasa arab “ta’arafa”. Yang dimaksud mengenal disini bukan hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, ta’aruf adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, ta’aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah.

Menurut Abdullah, ta’arufa adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seseorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses



awal untuk menuju jenjang pernikahan² Pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terlepas pada pemilihan pasangan hidup. Dalam keberhasilan berumah tangga juga dimulai dari ketelatenan memilih jodoh. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

“dinikahi wanita karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, maka lihatlah dahulu agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari-Muslim)

1. Tata Cara Ta’aruf

Karena ta’aruf dan pacaran itu berbeda, tentu tata cara ta’aruf juga harus sesuai dengan *syari’at* agam Islam.³ Adapun tatacara ta’aruf, sebagai berikut:

- a. Ta’aruf (perkenalan) tentunya, dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak *berkhalwat* (berdua-duaan) atau *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan mahram)
- b. Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut Agama Islam.
- c. Melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat.
- d. Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, dua-duanya harus berperan secara seimbang.
- e. Bila ada kebimbangan bisa diselesaikan secara konsultasi atau shalat Istikharah.

Berkaitan dengan poin pertama, biasanya pihak wanita dan laki-laki yang ingin melakukan proses ta’aruf, mereka mengawali dengan membuat biodata semacam CV (*Curriculum Vitae*) untuk melamar kerja. Isinya data diri dari tanggal lahir, asal, suku, pendidikan, kriteria calon dan lain sebagainya. Proses selanjutnya yaitu menitipkan CV tersebut di Perantara.

2. Adab-adab Ta’aruf

Adab-adab merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang tidak ada adab ta’aruf yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut.⁴

Selama proses ta’aruf adab-adab semacam ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun adab-adab ta’aruf adalah sebagai berikut:

- a. Melalui perantara



Menghadirkan perantara dalam ta'arufibarat menghadirkan bumbu dalam masakan. Perantara merupakan solusi dalam sebuah ta'aruf. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara ta'aruf bisa saja orang tua, ustadz atau ustadzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam ta'arufyaitu mereka yang paham Agama, dapat terpercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yan ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.⁵

b. Tidak ada rasa memiliki

Proses ta'arufdi dalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa ta'aruf. Diantaranya tidak melakukan dua proses ta'arufdengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

c. Atas kemauan sendiri

Seperti halnya pernikahan, ta'aruf yang merupakan proses menuju kesana harus dilakukan atas kemauan sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.

d. Ada niat baik diantara kedua belah pihak

Sebelum melakukan ta'aruf kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju kebahagiaan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik. Dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW bahwa perbuatan itu tergantung niat atau tujuannya, dan seseorang yang melakukan sesuatu akan mendapatkan hasil sesuai yang diniatkannya, apabila dia meniatkan hanya karena Allah SWT dan Rasul-Nya maka tujuannya hanya kepada Allah dan Rasulnya, namun apabila dia meniatkan hanya kepada hal yang bersifat duniawi atau karena wanita semata maka yang didupakannya sesuai apa yang diniatkannya.

e. Terjaga Rahasia

Disinilah indahnya ta'aruf. Selama masa tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah. Kerahasiaan ini begitu diutamakan mengingat semua orang punya hak untuk dijaga privasinya.

f. Mengatakan apa adanya



Banyak pasangan yang berpacaran sebelumnya mengaku, suaminya kini berbeda pada saat masih pacaran. Baik karakter maupun kebiasaannya. Maklum saja lantaran dalam pacaran pelakunya sering menampilkan hal-hal yang semu. Berbeda halnya dengan ta'aruf, biasanya akan saling menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasi yang dalam dari berbagai pihak.⁶

C. Keberadaan Ta'aruf Online

Ta'aruf merupakan sebuah jalan perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk melakukan pernikahan.⁷ Terjadi perubahan yang dominan, khususnya dari kalangan para pemuda muslim, menstimulasi terjadinya perubahan nilai pada banyak hal, termasuk aktifitas ta'aruf menuju pernikahan. Dekonstruksi terhadap ta'aruf bukan hanya terjadi pada cara atau prosesnya saja, yang tadinya bersifat konvensional, yaitu dengan berjumpa secara langsung, tetapi juga termasuk nilai dari ta'aruf itu sendiri.

Praktik ta'aruf bergeser dari semula konvensional dan hanya bisa dilakukan melalui bertemu langsung, berubah proses menjadi saling ta'aruf berbasis online menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Sebab, sesuai dengan hasil riset Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI) pada tahun 2017 mengemukakan, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pemakai jaringan internet sebanyak 143.juta jiwa. Dengan demikian, 50 % lebih dari keseluruhan penduduk Indonesia merupakan pemakai internet. 49,2% dari jumlah tersebut merupakan masyarakat berusia 19 sampai 34 tahun. Pada tahun 2017 CSIS melakukan survei berskala nasional menunjukkan bahwa sebanyak 81,7% dari golongan milenial menggunakan medsos (media sosial) Facebook, disusul dengan instagram dan Twitter. Center for Strategic and International Students juga melakukan survei bahwa 54,3% milenial membuka media *online* setiap hari (Zakky Zulhazmi, n.d0.)

Tingginya hasrat terhadap ta'aruf *via* onlinetidak terlepas dari tendensi yang ramai di kalangan muda-mudi muslim pada beberapa tahun terakhir soal 'hijrah'. Pemaknaan hijrah oleh kalangan tertentu sebagai metamorfosis cara dan gaya hidup dari yang tidak Islami menjadi lebih Islami, kemudain bergulir menjadi sebuah tren. Tren hijrah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munirul Ikhwan, merupakan konsep memberikan pernyataan bahwa menjadi muslim saja tidaklah cukup. Hausakan inspirasi kesalehan yang bertambah kalangan muslim kelas menengah yang merasa virus yang membuat mereka mudah terjangkau tren tersebut (Khalika, n.d). Sementara dalam pandangan Haidar Bagir,



sebagaimana dikutip oleh Afina Amna, hijrah menjadi sebuah isyarat adanya Islamisasi ruang publik di Indonesia. Islamisasi ruang publik yang dimaksud adalah meninggalkan tindakan yang kurang Islami kemudian menjadi lebih Islami, yang hal ini tidak lagi berlangsung dalam ruang lingkup privat atau rahasia, namun dinampakkan pada ruang publik atau secara terbuka (Amna, . 2019).

Selain itu, terjadinya perubahan bentuk dari nilai ta'aruf juga dipengaruhi oleh maraknya kampanye di *medsos* terutama instagram tentang bahaya pacaran dan ajakan menikah muda. Sebagai contoh proses ta'aruf melalui online sebagaimana dilangsir dari BBC NEWS Yanuar Ari Saputro, proses bertemunya dia dengan istrinya, yang bernama Zara Oktavianita, aplikasi taaruf. Yanuar, yang merupakan karyawan swasta yang bergerak di bidang teknologi informasi, mengaku mengetahui tentang adanya proses taaruf dari film *Ayat-Ayat Cinta* yang tayang pada 2008. Di film tersebut, aktor utama Fahri dijodohkan kepada Aisha melalui perantara seorang ulama besar Mesir. Setelah taaruf atau berkenalan, dalam waktu satu minggu keduanya menikah. Akan tetapi perjalanan taaruf yang dijalani Yanuar tidaklah semudah Fahri. Beliau mengaku sudah selama lebih dari dua tahun mulai taaruf melalui "banyak pintu". "Ada yang lewat titip CV (*curriculum vitae*) ke ustadz, ke teman. Saya dari remaja belum pernah pacaran sama sekali, Alhamdulillah," ujar pria berusia 30 tahun tersebut. "Pacaran. menunjukkan ketidakseriusan. Kalau (seseorang) pacaran, dia belum siap bertanggung jawab atas kehidupan seorang wanita dan dia tidak serius. Dia melihat wanita itu hanya dari wajahnya saja, namun tidak dari individualitas dan pikrahnya. Makanya saya kurang menyetujui dengan pacaran ujar beliau. Diantara banyaknya jasa ta'aruf berbasis online di berbagai *platform*, baik media sosial, *website* maupun aplikasi *smartphone* lainnya. di antaranya:

1. *Wabsite* dan aplikasi ta'arufonline.id (<http://ta'arufonline.id/>.)

Wabsite yang juga aplikasi ta'aruf ini telah digunakan sebanyak 10 ribu kali oleh para pemakai android. Dengan menetapkan biaya sebesar Rp. 200.000 bagi para pendaftar yang berkeinginan bertukar biodata pribadinya. Jumlah tersebut, diperuntukkan untuk biaya akomodasi mediator pada saat *nazhar* (saling memandang) antara kedua pihak yang melakukan ta'aruf. Selain demikian pendaftar dibebani juga biaya lainnya bertujuan untuk menjaga komitmen dan kesungguhan selama terjadinya proses ta'aruf. Biaya yang dimaksud akan sirnah ketika kedua pihak telah *nazhar*. Peserta yang telah melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi akan mendapatkan tanda berupa kalimat "siapa ta'aruf" pada CV nya, fasilitas kirim CV maksimal 5 kali dalam sebulan serta



berkesempatan mendapatkan kajian dalam kelas pra nikah yang diadakan setiap hari Minggu melalui aplikasi Whatsapp. Selain diperuntukkan kepada biaya akomodasi *nazhar*, uang dari para peserta juga diperuntukkan kepada keperluan *maintenance* server dan pengembangan. aplikasi operasional. Tim mereka.

2. Website MawaddahIndonesia.com (<https://www.mawaddahindonesia.com>)

Mawaddahindonesia.com merupakan media ta'aruf yang dibentuk atau beraviliasi dengan Kholid Basalamah, salah seorang pendakwah terkenal yang memiliki *followers* di media sosial Instagram kurang lebih sebanyak 1,7 juta akun dan 1,32 juta *viewers* pada akun youtube nya. Pertama kali dibuat pada tahun 2013 silam, hampir seluruh video ceramahnya di akunnya telah ditonton sebanyak lebih dari 51 juta kali. Mawaddah Indonesia menerapkan nilai-nilai ta'aruf yang lebih ketat dibanding media ta'aruf lainnya. Para pengguna hanya diperbolehkan berbalas pesan maksimal sebanyak 11 kali, dan pantang mempertanyakan hal-hal yang termasuk aib masa lalu kepada teman ta'arufnya. Selain itu pengguna juga dilarang saling bertukar nomor telepon atau akun media sosial pribadi antara satu sama lain. Mawaddahindonesia dalam praktek pelayanan memang tidak mewajibkan pendaftar untuk membayar sejumlah uang, namun pengelola *website* membarengkan jasa ta'aruf dengan jasa *wedding organizer* sebagai penawaran lanjutan dari jasa ta'aruf yang sudah dilakukan. Ini menjadicara untuk menggunakan momentum ketika proses ta'aruf dengan menawarkan jasa walimah.

3. Akun Instagram Media Ta'aruf *Online* (@Ta'aruf.ig.id)

Media ta'aruf ini menerapkan pola pada mulanya, untuk dapat bergabung pendaftar wajib mengikuti akun Instagram Media Ta'aruf *Online* kemudian, pendaftar mencantumkan nomor Whatsapp dicantumkan di *boi* Instagram. Kemudian melalui akun Whatsapp pendaftar diminta untuk mengisi formulir biodata

D. Analisis Ta'aruf Online dengan Jalan *Istishab* dan *Maslahah Mursalah*

Istishab merupakan suatu kaidah yang menganggap adanya suatu hukum yang sudah ditetapkan di masa lampau, kemudian terus dijalankan selama tidak ketentuan yang mengubahnya.⁸ *Istishab* adalah berlakunya suatu hukum yang telah ada dari masa lampau dan belum ada dalil yang dapat mengubah hukum tersebut.

Istishab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada *dalil* (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Konsep *istishab* sebagai metode hukum mengandung tiga unsur pokok, yakni:



- Waktu; Istishab menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya.
- Ketetapan hukum; Ada dua ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh (*isbat*) dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan (*nafy*).
- Dalil; Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya.

Sebagian ulama ushul fiqh membagi istishab kepada empat macam yaitu sebagai berikut :

1. Istishab Al-ibabah Al-ashliyah

Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah (boleh). Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukan oleh Allah SWT bagi kehidupan manusia.

2. Istishab Al-baraah Al-ashliyyah

Istishab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif (beban), sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya.

3. Istishab Al-Hukmi

Didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian.

4. Istishab Al-Washfi

Istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis.

Adapun contoh-contoh dari penerapan konsep istishab dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut :



1. Bidang Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, konsep *istishab* sangat relevan dengan asas praduga tidak bersalah, dimana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

2. Bidang Hukum Perdata

Penerapan konsep *istishab* dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, apabila seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan.

3. Hukum Perkawinan

Jika menurut konsep *istishab*, praktik nikah siri dianggap tidak pernah. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara apabila dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami isteri.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Istishab* memiliki prinsip memberlakukan hukum sebelumnya selama tidak ada ketentuan yang mengubahnya. Pola *Istishab* bukanlah menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan hukum lama. Ada tiga unsur pokok dalam penerapan *Istishab*, yaitu sisi waktu, ketetapan hukum, dan dalil hukum. Dari sisi waktu, *Istishab* menghendaki keterhubungan tiga waktu, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Keberlakuan hukum pada masa kini dan yang akan datang akan tetap berlangsung selama hukum pada masa lampau tidak ada ketentuan yang mengubahnya. Oleh karenanya, ketiga waktu tersebut saling ada keterkaitan. Sisi ketetapan hukum menghendaki dua hal, menetapkan dan melarang. Sementara sisi dalil hukum, berkaitan dengan waktu sebagaimana disebut di atas. Dalil hukum masa lalu akan tetap diberlakukan pada masa sekarang dan akan datang selama tidak ada ketentuan yang mengubahnya.

Jadi, ketika sudah ditetapkan suatu perkara pada suatu waktu, maka keberlakuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum terdapat dalil yang mengubahnya, sebaliknya apabila



sesuatu hukum telah ditolak pada suatu waktu, maka penolakannya berlaku sampai akhir masa, sebelum ada dalil yang menerima perkara itu.⁹ Dalam praktek ta'aruf online dilihat dari sudut pandang *Istishab* diperbolehkan dikarenakan belum ada dalil yang melarang dan tidak melanggar syari'at. Yang membedakan dengan proses ta'aruf sebelumnya adalah proses ta'arufnya dilakukan secara online (melalui sistem daring). Sebagaimana tujuan dari akun-akun ta'aruf online yaitu bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus *single* menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.

Kemudian dari sudut pandang *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik Ta'aruf Online. *Maslahah Mursalah* secara terminologi berarti kebaikan (*maslahah*) yang tidak terdapat dalam syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, akan tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan manfaat.¹⁰ Praktik *ta'aruf online* agar tidak ada interaksi percintaan antara lawan jenis sebelum adanya khitbah dan perkawinan yang sah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pria dan wanita dari kemaksiatan. Adapun manfaat dari adanya perijodohan melalui aplikasi-aflikasi ta'aruf online, sebagai berikut:

- a. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
- b. Terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari fitnah.
- c. Tidak membutuhkan kepastian yang lebih lama.
- d. Bisa mengajukan kriteria pasangan suami yang diharapkan.

Dalam praktek ta'aruf online disamping terdapat manfaat namun terdapat juga kendala-kendala, di antaranya:

- 1) Tidak terdapat ketentuan dalam aturan bahwa dalam menampilkan foto profil harus asli ketika bergabung dalam grup. Para anggota yang tergabung dalam akun tersebut sangat beresiko tertipu karena foto yang ditampilkan berbeda dengan aslinya. Hal ini menjadi sangat penting ketika ingin menikahi seseorang. Dalam Islam agar melihat terlebih dahulu orang yang hendak dipinang, namun yang dilihat adalah foto palsu maka akan mendatangkan kekeliruan.
- 2) Nama asli para anggota akun ta'aru online yang bergabung. Terdapat anggota yang menggunakan nama yang bukan nama asli mereka, dengan menggunakan nama samaran.
- 3) Umur, alamat serta biodata riwayat pendidikan dan pekerjaan. Mereka mengisi keterangan tersebut dengan main-main tidak sesuai dengan yang sebenarnya padahal hal ini juga sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangannya.



Dalam menggunakan metode *Maslahah Mursalah* para ulama' bersikap dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat yang berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Kemudian ditinjau dari prespektif *Maslahah Mursalah* tentunya memberikan kemaslahatan bagi mereka yang mencari pasangan, adapun kemaslahatan dengan adanya akun-akun group ta'aruf online.

- a. Sesuatu yang dianggap *Maslahat* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini dapat memudahkan para pria dan wanita yang ingin mencari pasangan.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'*, dengan adanya group tentunya tidak bertentangan dengan syariat justru malah mempermudah dalam proses ta'aruf pencarian jodoh. Jadi selama prosesnya ta'aruf melalui online tidak bertentangan dengan yang sudah diatur dalam al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* maka dihukumnya boleh.
- c. Dilihat dari macam *maslahah* para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

E. Penutup

Berdasarkan ulasan mengenai praktek ta'aruf online di lihat dari dua analisis ushul fiqh secara *istishabdan maslahah mursalah terdapat* maka dapat disimpulkan:

1. Dalam praktek ta'aruf online melalui aplikasi-aplikasi di media sosial dilakukan dengan sistem *online/daring* (Dalam Jaringan) dan tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung, perbedaannya dengan sistem ta'aruf sebelumnya dilakukan tatap muka dan bertemu secara langsung. Ditinjau secara *istishab* maka praktek tersebut hukumnya diperbolehkan, walaupun praktek ta'aruf dilakukan melalui online dari berbagai media sosila seperti Website, Instagram, Facebook dan lain-lain. Bahwa tidak ada dalil yang melarang tentang praktek ta'aruf online dan serta proses ta'aruf online tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Dari sudut pandang *Maslahah Mursalah* praktek ta'aruf online sangat banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk masyarakat umum ketika merasa kesulitan mencari pasangan calon suami maupun istri, melalui program ta'aruf online.

Namun Selain adanya manfaat masih ada beberapa hal yang menjadi kendala kelemahan dalam praktek ta'aruf online



1. Sebagian akun-akun ta'aruf online tidak memiliki aturan untuk menjadi anggota akun grup
2. Adanya pemalsuan identitas
3. Adanya pemalsuan foto profil akun peserta ta'aruf online.

End Note :

¹ Ibnu Taimiyyah, *Fiqh Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Hal. 1

² Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, Cetakan ke-19 (Yogyakarta:Pro-U Media, 2012), hal. 211

³ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

⁴Ari Pusparini, hlm. 25-26.

⁵*ibid.*, hlm. 26-30

⁶Ari Pusparini, hlm. 36-37

⁷ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.

⁸ Moh.Rifa'i, *Ushul Fiqih, Cet.x.*, (Bandung: PT Alma'arif, t.t). hlm. 140.

⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya, Cet 1* ,(Jakarta: Sinar Mustika, 1995), hlm.158.

¹⁰Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 119.



Daftar Pustaka

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berubah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.

Felix Y Siauw, *Udah Putusin Aja!*, Jakarta: Mizania Pustaka, 2013.

Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari- Juni 2019.

-----, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018.

<https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-a'malu-binniyat-1.html>

Ibnu Taimiyyah, *Fiqh Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Leyla Imtichanah, *Ta'aruf (Proses Perjudohan Sesuai Syari'ah Islam)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Moh.Rifa'i, *Ushul Fiqih, Cet.x*, Bandung: PT Alma'arif, t.t.

Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, Cetakan ke-19 Yogyakarta:Pro-U Media, 2012.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya, Cet 1*, Jakarta: Sinar Mustika, 1995.